



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1169 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mensyaratkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan,

Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1059 Tahun

2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1169 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

	TABANAN
1 Sather KPU Kabupaten/Kota	10
2 PPK	133
3 PPS	850
4 TPS	374,420
5 DPT	384,179
6 Surat Suara (DPT per tps + 2.5 %)	2
7 Paslon (Gubernur dan Wakil Gubernur) //estimasi	2
8 Paslon (Bupati/Walikota) //estimasi	2
9 K/J (kab/kota)	1

NO	JENIS LOGISTIK TPS	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL KEBUTUHAN	
								JUMLAH	SATUAN
1 Kotak Suara									
1 Kotak Suara Pilgub		1	buah	x	850	TPS		850	buah
2 Kotak Suara Pilbup/Pilwali		1	buah	x	850	TPS		850	buah
3 Kotak Suara Cadangan		2	buah	x	10	PPK		20	buah
4 Kotak Hasil Tingkat Kecamatan (Pilgub/Pilbup)								64	buah
5 Kotak Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (Pilgub/Pilbup)		2	buah	x	10			20	buah
2 Surat Suara									
Tingkat Kab/Kota									
1 Surat Suara Pilgub		384,179	lembar					384,179	lembar
2 Surat Suara Pilbup/Pilwali		384,179	lembar					384,179	lembar
3 Surat Suara PSU Pilgub		-	lembar					-	lembar
4 Surat Suara PSU Pilbup/Pilwali		2,000	lembar	x	1	Kab/kota		2,000	lembar
3 Tinta									
		2	botol	x	850	TPS		1,700	botol
4 Bilik Suara									
		4	buah	x	850	TPS		3,400	buah
5 Alat untuk Mencoblos Pilihan (paku + tali + bantalan/ alas coblos)									
		4	set	x	850	TPS		3,400	buah

6	Tempat Pemungutan Suara	1	unit	x	850	TPS			850	unit
7	Formulir									
	Formulir Tingkat TPS									
	1 Formulir C. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Plano)	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	Formulir C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil									
	2 Walikota (Plano)	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	3 Formulir Salinan C. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (A4)	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	Formulir Salinan C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan									
	4 Wakil Walikota (A4)	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan									
	5 Gubernur dan Wakil Gubernur	2	rangkap	x	850	TPS			1,700	rangkap
	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan									
	6 Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	2	rangkap	x	850	TPS			1,700	rangkap
	7 Formulir Model C. Pendamping-KWK	2	rangkap	x	850	TPS			1,700	rangkap
	8 Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	1	lembar	x	374,420	DPT			374,420	lembar
	9 Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KWK	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	10 Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	11 Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KWK	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	12 Tanda Terima	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	13 Surat Pengantar	1	rangkap	x	850	TPS			850	rangkap
	Formulir Tingkat PPS									
	1 Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	2	rangkap	x	850	TPS			1,700	rangkap
	2 Formulir Model D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK-PPS	1	rangkap	x	133	PPS			133	rangkap
	3 Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	2	rangkap	x	850	TPS			1,700	rangkap
	4 Surat Pengantar	2	rangkap	x	133	PPS			266	rangkap
	Formulir Tingkat PPK									
	Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil									
	1 Gubernur									
	- untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	- untuk PPK	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi	x	10	30	rangkap
	- untuk Panswasam	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /									
	2 Walikota dan Wakil Walikota									
	- untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	- untuk PPK	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi	x	10	30	rangkap
	- untuk Panswasam	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap
	Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di									
	3 Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	rangkap	x	10	PPK			10	rangkap

	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	rangkap	x	10	PPK					10	rangkap
	7 Daftar Hadir Kecamatan	1	rangkap	x	10	PPK					10	rangkap
	8 Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	1	rangkap	x	133	PPS					133	rangkap
	9 Surat Pengantar	2	rangkap	x	10	PPK					20	rangkap
	10 Model D.TandaTerima-KWK	1	rangkap	x	10	PPK					10	rangkap
	Formulir Tingkat Kab/Kota											
	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota											
	1 - untuk Provinsi	1	rangkap	x	1	Prov					1	rangkap
	- untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi		x	1	Kab/Kota	3	rangkap
	- untuk Bawaslu Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota											
	2 - untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi		x	1	Kab/Kota	3	rangkap
	- untuk Bawaslu Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota											
	3 - untuk Bawaslu Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota											
	4 - untuk Bawaslu Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota											
	7 Daftar Hadir Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	8 Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	1	rangkap	x	10	PPK					10	rangkap
	9 Surat Pengantar	2	rangkap	x	1	Kab/Kota					2	rangkap
	10 Model D.TandaTerima-KWK	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	11 Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota					1	rangkap
	8 Sampul Surat Suara											
	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur											
	Sampul Tingkat TPS											
	a Sampul Surat Suara Sah (sampul kubus)	2	buah	x	850	TPS					1,700	buah
	b Sampul Surat Suara Tidak digunakan (sampul kubus)	1	buah	x	850	TPS					850	buah
	c Sampul Surat Suara Tidak sah (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS					850	buah
	d Sampul Surat Suara Rusak/keliru coblos (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS					850	buah
	e Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS (sampul biasa khusus)	1	buah	x	850	TPS					850	buah
	f Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS (sampul biasa)	3	buah	x	850	TPS					2,550	buah
	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS					850	buah
	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPTKWK, Model C.Daftar Hadir DPTB-KWK, C.Daftar Hadir-DPKKWK, dan Daftar Memilih (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS					850	buah

	Sampul Formulir Model C. Pendamping-KWK, Model C. Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima (sampul kubus)	1	buah	x	850	TPS				850	buah
i											
j	Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak tersistribusi	1	buah	x	850	TPS				850	buah
	Sampul Tingkat PPS										
	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK PPS, dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi (sampul kubus)	1	buah	x	133	PPS				133	buah
a											
	Sampul Tingkat PPK										
a	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (sampul biasa)	1	buah	x	10	PPK				10	buah
b	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan (sampul biasa)	1	buah	x	10	PPK				10	buah
c	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima (sampul biasa)	1	buah	x	10	PPK				10	buah
	Sampul Tingkat Kab/Kota										
a	Sampul Surat Suara (Logistik Turun ke TPS) (sampul kubus)	2	buah	x	850	TPS				1,700	buah
b	Sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK (sampul biasa)	1	buah	x	1	Kab/Kota				1	buah
c	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota (sampul biasa)	1	buah	x	1	Kab/Kota				1	buah
d	Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima (sampul biasa)	1	buah	x	1	Kab/Kota				1	buah
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota										
	Sampul Tingkat TPS										
a	Sampul Surat Suara Sah (sampul kubus)	2	buah	x	850	TPS				1,700	buah
b	Sampul Surat Suara Tidak digunakan (sampul kubus)	1	buah	x	850	TPS				850	buah
c	Sampul Surat Suara Tidak sah (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS				850	buah
d	Sampul Surat Suara Rusak/keleiru coblos (sampul biasa)	1	buah	x	850	TPS				850	buah
e	Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS (sampul biasa khusus)	1	buah	x	850	TPS				850	buah
f	Sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS (sampul biasa)	3	buah	x	850	TPS				2,550	buah
g	Sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	1	buah	x	850	TPS				850	buah
	Sampul Tingkat PPK										
a	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (sampul biasa)	1	buah	x	10	PPK				10	buah
b	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan (sampul biasa)	1	buah	x	10	PPK				10	buah
	Sampul Tingkat Kab/Kota										
a	Sampul Surat Suara (Logistik Turun ke TPS) (sampul kubus)	2	buah	x	850	TPS				1,700	buah
	9 Segel										
	Segel Tingkat TPS										
	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur										
a	Segel untuk kabel ties (pengganti gembok) kotak suara	1	keping	x	850	TPS				850	keping
b	Segel untuk Lubang Kotak Suara setelah pemungutan suara	1	keping	x	850	TPS				850	keping
c	Segel untuk Sampul Kertas	1	keping	x	850	TPS				850	keping
	1. Sampul Surat Suara	5	keping	x	850	TPS				4,250	keping

	a	Selongsong untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK															1,700	buah
	b	Ziplok untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK															1,700	buah
	c	Plastik Besar																
		- membungkus logistik dalam kotak suara (dipakai kembali)		2	buah												1,700	buah
		- membungkus kotak suara dari luar (dipakai kembali)		2	buah												1,700	buah
	d	Plastik Sedang untuk logistik luar kotak		1	buah												850	buah
	e	Platik Kecil untuk tinta		2	buah												1,700	buah
	14	Ballpoint berwarna biru																
		a Tingkat TPS		7	buah							850	TPS				5,950	buah
		b Tingkat PPS		2	buah							133	PPS				266	buah
		c Tingkat PPK		8	buah							10	PPK				80	buah
	15	Kabel ties (alat pengaman pengganti gembok)																
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur																
		Tingkat TPS																
		a mengunci penutup kotak pada saat pemungutan suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		b mengunci penutup kotak pada setelah penghitungan suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		Tingkat PPK																
		- mengunci kotak suara TPS yang dibuka di PPK		1	buah							850	TPS				850	buah
		Tingkat Kab/Kota (logistik turun)																
		a mengunci penutup kotak suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		b mengunci bagian bawah kotak suara		2	buah							850	TPS				1,700	buah
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota																
		Tingkat TPS																
		a mengunci penutup kotak pada saat pemungutan suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		b mengunci penutup kotak pada setelah penghitungan suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		Tingkat PPK																
		- mengunci kotak suara TPS yang dibuka di PPK		1	buah							850	TPS				850	buah
		- mengunci kotak hasil di Tingkat Kecamatan		6	buah							64	kotak				384	buah
		- mengunci kotak rekapitulasi di Tingkat Kecamatan		6	buah							20	kotak				120	buah
		Tingkat Kab/Kota (logistik turun)																
		a mengunci penutup kotak suara		1	buah							850	TPS				850	buah
		b mengunci bagian bawah kotak suara		2	buah							850	TPS				1,700	buah
																	7,650	
	16	Spidol kecil berwarna biru																
		a Tingkat TPS		6	buah							850	TPS				5,100	buah
		b Tingkat PPS		1	buah							133	PPS				133	buah
		c Tingkat PPK		5	buah							10	PPK				50	buah
	18	Stiker Nomor Kotak Suara																
		a Stiker Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		1	lembar							850	TPS				850	lembar
		Stiker Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil																
		b Walikota		1	lembar							850	TPS				850	lembar

	c	Sticker QR Code Kotak Suara	3	lembar	x	850	TPS		2,550	lembar
	d	Sticker Label Kotak Hasil Tingkat Kecamatan	1	lembar	x	64	Kotak		64	lembar
	e	Stiker Label Kotak Rekapitulasi di Kecamatan (Pligub & Pilbup)	1	lembar	x	20	Kotak		20	lembar
	19	Alat Bantu Tuna Netra								
		1. ABTN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	850	TPS		850	buah
		2. ABTN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	buah	x	850	TPS		850	buah
	20	Daftar Pasangan Calon								
		1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
		2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
	21	Label Identitas Kotak Suara								
		ditempel di dekat lubang kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
	a									
		ditempel di dekat lubang kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
	b									
		ditempel di atas dinding transparan kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
	c									
		ditempel di atas dinding transparan kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS		850	lembar
	d									

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Puji Eka Prati Dewi Lestari